

TINJAUAN PENYELESAIAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PT. DS DI PENGADILAN PAJAK

ABSTRAK

Dalam menghitung jumlah pajak masukan, cukai, PPN dan PPnBM, ketentuan pajak Indonesia mempunyai aturan sendiri, maka dari itu diperlukan pemahaman terhadap aturan-aturan untuk mengetahui bagaimana nilai pabean ditetapkan dan dapat disesuaikan dengan ketentuan perpajakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *self assessment* secara efektif. *Self assessment* sendiri mengindikasikan bahwa Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetorkan sendiri sesuai peraturan, dan apabila terjadi kekurangan dalam melaporkan pembayaran maka fiskus mengeluarkan surat utang pajak untuk membayar kekurangan, apabila wajib pajak berpendapat bahwa penetapan nilai pabean, bea masuk, PPN dan PPnBM ataupun PPh Pasal 22 tidak semestinya maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila masih tidak puas juga atas keputusan keberatan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap materi atau isi ketetapan pajak, upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan data adalah kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan referensi, informasi dan teori dari buku-buku yang berhubungan dengan pengajuan banding oleh Wajib Pajak. Lalu melakukan penelitian lapangan dengan menelusuri dokumen Putusan Pengadilan dan perhitungannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa PT. DS selaku Wajib Pajak yang mengajukan banding memiliki beberapa masalah yaitu masih terdapat perbedaan nilai pabean antara Pihak Fiskus dan Wajib Pajak dalam menetapkan nilai pabean. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus terhadap Pemberitahuan Impor Barang yang dilaporkan oleh PT. DS, tidak memberikan bukti-bukti terkait dengan perhitungan pajak secara lengkap.

Saran yang dapat penulis berikan dan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan juga untuk Fiskus yaitu, PT. DS selaku Wajib Pajak melakukan perhitungan ataupun pemotongan sesuai peraturan yang berlaku baik dari Peraturan Pajak maupun Keputusan Menteri Keuangan, dan seharusnya PT. DS memberikan bukti-bukti pendukung yang lengkap seperti faktur pemesanan barang, biaya pajak impor, buku besar dan bukti pendukung lainnya.

Kata kunci : Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan, Pengajuan Banding